

SKRIPSI

PERAN HAKIM MEDIATOR DALAM PROSES MEDIASI DI PENGADILAN NEGERI KOTABARU KELAS I B



Diajukan Oleh:

**NUR MITA ROSADI
NIM. 2210211220018**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, JULI 2026**

PERAN HAKIM MEDIATOR DALAM PROSES MEDIASI DI PENGADILAN NEGERI KOTABARU KELAS I B

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh:

**NUR MITA ROSADI
NIM. 2210211220018**

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN, JULI 2026

LEMBAR PERSETUJUAN

PERAN HAKIM MEDIATOR DALAM PROSES MEDIASI DI PENGADILAN NEGERI KOTABARU KELAS I B

Diajukan oleh

NUR MITA ROSADI
NIM. 2210211220018

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2026
dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Dosen Pembimbing,



Muhammad Azianor Ilmy, S.H., M.H.
NIP. 19771113 200212 1 004

Diketahui

Banjarmasin, 30 Juni 2026

Ketua Bagian Hukum,



Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H.
NIP. 19670914 199303 1 003

LEMBAR PENGESAHAN

PERAN HAKIM MEDIATOR DALAM PROSES MEDIASI DI PENGADILAN NEGERI KOTABARU KELAS I B

Diajukan oleh

NUR MITA ROSADI
NIM. 2210211220018

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : ~~311~~ /UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 06 JUL 2026

Disahkan
Dekan,



Dr. Achmad Faishal S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Mita Rosadi
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211220018
Tempat/Tanggal Lahir : Kotabaru, 12 Mei 2003
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PERAN HAKIM MEDIATOR DALAM PROSES MEDIASI DI PENGADILAN NEGERI KOTABARU KELAS I B

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 12 Mei 2026

Yang membuat pernyataan,


NUR MITA ROSADI
NIM. 2210211220018

PENETAPN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang Panitia Penguji
Pada Hari Kamis, 18 Juni 2026 Tanggal
Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota : Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H.
Anggota : Muhammad Azianor Ilmy, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung
Mangkurat

Nomor 745/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal 17 Juni 2026

MOTO

Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you are doing, you will be successful. – Albert Schweitzer

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim.

Dengan mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, serta kemudahan yang telah diberikan, karya sederhana ini penulis persembahkan dengan penuh cinta, hormat, dan terima kasih kepada:

Kedua orang tua tercinta,

Ayah M. Adi Rosadi dan Ibu Ernila yang menjadi alasan terbesar penulis untuk terus berjuang untuk. Terima kasih atas kasih sayang yang tulus, doa yang tidak pernah putus, pengorbanan yang tak terhitung, serta dukungan tanpa henti yang selalu mengiringi setiap langkah penulis. Tidak ada kata yang cukup untuk membalas segala cinta dan perjuangan yang telah diberikan. Semoga karya sederhana ini dapat menjadi salah satu bentuk kebanggaan untuk Ayah dan Ibu.

Kedua kakak perempuan tersayang,

Nur Maya Sari, S.Ap dan Dina Rosadila, S.I., terima kasih atas segala perhatian, doa, motivasi, serta semangat yang selalu diberikan kepada penulis. Kehadiran kalian menjadi penguat di saat lelah, menjadi penenang di saat penulis merasa ingin menyerah, dan menjadi bagian penting dalam perjalanan penulis hingga mampu menyelesaikan karya ini.

Dosen Pembimbing yang penulis hormati,

Bapak Muhammad Azianor Ilmy, S.H., M.H. terima kasih atas ilmu, waktu, kesabaran, arahan, dan bimbingan yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Setiap masukan dan nasihat yang diberikan menjadi bekal berharga, tidak hanya dalam penyelesaian karya ilmiah ini, tetapi juga sebagai pelajaran berharga dalam perjalanan akademik penulis.

RINGKASAN

Nur Mita Rosadi. Mei 2026. **PERAN HAKIM MEDIATOR DALAM PROSES MEDIASI DI PENGADILAN NEGERI KOTABARU KELAS I B.** Skripsi, Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 72 halaman. Pembimbing: Muhammad Azianor Ilmy, S.H., M.H.

Mediator adalah pihak ketiga yang netral memiliki peran penting dalam membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian secara damai melalui proses mediasi. Dalam pelaksanaan mediasi, mediator harus mampu membangun komunikasi dan interaksi yang baik dengan para pihak agar proses mediasi dapat berjalan secara efektif. Komunikasi tersebut dilakukan secara terbuka dengan tetap menjaga netralitas mediator dalam menyelesaikan sengketa para pihak. Peran mediator menjadi sangat penting karena mediasi merupakan salah satu upaya penyelesaian yang mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat serta mendukung asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Analisa penelitian dilakukan dengan mengkaji peran hakim mediator berdasarkan Perma No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran hakim mediator dalam melaksanakan proses mediasi serta hambatan yang dihadapi hakim mediator di Pengadilan Negeri Kotabaru Kelas I B.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mediator di Pengadilan Negeri Kotabaru Kelas I B telah menjalankan perannya sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses mediasi. Hakim mediator berperan dalam memberikan penjelasan mengenai prosedur mediasi, memfasilitasi komunikasi dan negosiasi para pihak, serta mengupayakan tercapainya kesepakatan damai. Berdasarkan data perkara perdata yang melaksanakan mediasi tahun 2024-2025, terdapat 56 perkara yang menjalani proses mediasi dan 7 tidak dapat dilaksanakan, serta 7 perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi, yaitu 3 perkara Perbuatan Melawan Hukum, 2 perkara Pusaka Tinggi/Pusaka Rendah, dan 2 perkara Wanprestasi. Selain itu terdapat beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Kotabaru, yaitu hambatan yang berasal dari para pihak dan hambatan yang berasal dari hakim mediator. Hambatan dari para pihak meliputi ketidakhadiran salah satu pihak, tidak adanya itikad baik, tidak mentaati aturan mediasi, serta adanya perbedaan kepentingan para pihak. Sementara itu, hambatan dari hakim mediator meliputi kurangnya pengalaman mediator, pengelolaan waktu yang belum efektif, serta kurangnya kerja sama internal dalam mendukung proses mediasi.

Nur Mita Rosadi. Juni 2026. **PERAN HAKIM MEDIATOR DALAM PROSES MEDIASI DI PENGADILAN NEGERI KOTABARU KELAS I B.** Skripsi, Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 72 halaman. Pembimbing: Muhammad Azianor Ilmy, S.H., M.H.

ABSTRAK

Mediator sebagai pihak ketiga yang netral melayani kepentingan para pihak yang bersengketa. Mediator harus membangun interaksi dan komunikasi yang positif. Tindakan seperti ini sangat penting dilakukan mediator dalam rangka mempertahankan proses mediasi. Komunikasi dan interaksi dapat dilakukan mediator secara terbuka dan dihadiri bersama oleh para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Peran Hakim sebagai Mediator dalam Proses Mediasi di Pengadilan Negeri Kotabaru Kelas I B. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Bagaimana peran hakim mediator dalam melaksanakan proses mediasi di Pengadilan Negeri Kotabaru Kelas I B dan Apakah hambatan yang ada pada hakim mediator di Pengadilan Negeri Kotabaru Kelas I B dalam melaksanakan proses mediasi. Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Data penelitian dikumpulkan dengan cara wawancara dan studi kepustakaan. Analisa dilakukan dengan pendekatan mengkaji Peran Hakim sebagai Mediator menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Selain itu, ada beberapa faktor hambatan pada saat proses mediasi di Pengadilan Negeri Kotabaru Kelas I B seperti kegagalan yang disebabkan dari para pihak dan kegagalan yang disebabkan mediator.

Kata kunci (*keyword*): Hakim Mediator, Proses Mediasi, Pengadilan Negeri Kotabaru

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang terhormat Bapak **Dr. Achmad Faishal S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima penulis sebagai Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Studi Hukum.
2. Yang terhormat **Bapak Rachmadi Usman, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada penulis.
3. Yang terhormat **Bapak Muhamad Azianor IImy, S.H., M.H.**, selaku pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan

masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini dari pra proposal sampai penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini.

4. Yang terhormat **Ibu Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.**, selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat **Ibu E Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H.**, selaku Anggota Panitia Penguji Skripsi, yang juga perannya tidak kalah penting banyak memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran untuk lebih menyempurnakan materi penulisan dalam skripsi ini.
5. Yang terhormat **Ibu Hj. Syahrida, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi.
6. Yang terhormat semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang memberikan inspirasi agar menjadi orang yang lebih bermanfaat bagi orang lain.
7. Cinta pertamaku, **Ayahnda M. Adi Rosadi** dan kepada pintu surgaku **Ibunda Ernila**, terima kasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih sayang yang diberikan. Beliau memang tidak sempat merasakan Pendidikan bangku perkuliahan, namun mereka mampu senantiasa memberikan yang terbaik untuk penulis, tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis mampu

menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Perjalanan hidup kita memang tidak mudah, tetapi segala hal yang telah dilalui memberikan penulis pelajaran yang sangat berharga tentang arti menjadi seorang perempuan yang kuat, bertanggung jawab, selalu berjuang dan mandiri. Semoga dengan adanya skripsi ini dapat membuat Abah dan Mama lebih bangga karena telah berhasil menjadikan anak perempuan terakhirnya ini menyandang gelar sarjana seperti yang diharapkan. Besar harapan penulis untuk Abah dan Mama panjang umur, sehat selalu, dan bisa menyaksikan keberhasilan lainnya yang akan penulis raih di masa yang akan datang.

8. Kakak pertamaku tercinta **Nur Mayasari, S.Ap.**, beserta kakak ipar **Aji Khairahdani Iskandar, S.Kep, Ners**, yang selalu memberikan dukungan, bantuan, dan semangat selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih karena selalu sabar menghadapi penulis dan menjadi tempat bersandar di saat penulis merasa lelah maupun bingung selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadiranmu memberikan banyak kekuatan bagi penulis untuk terus bertahan dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Kakak keduaku tersayang **Dina Rosadila, S.Li.**, beserta suaminya, yang selalu memberikan dukungan, bantuan, dan semangat selama proses penyusunan skripsi ini. Di balik sikap tegas dan omelan yang diberikan, penulis tahu itu semua adalah bentuk kasih sayang dan perhatian agar penulis menjadi lebih baik dan lebih semangat dalam menyelesaikan

skripsi ini. Terima kasih karena selalu ada dan menjadi bagian penting dalam perjalanan penulis sampai di titik ini.

10. Kedua keponakanku tersayang **Nur Shaaza Shanum Iskandar** dan **Nur Shazia Shaafana Iskandar**, yang selalu berhasil membuat penulis tersenyum dan merasa lebih semangat di tengah lelahnya proses penyusunan skripsi ini. Tingkah lucu, tawa, dan keceriaan kalian menjadi hiburan sederhana yang sangat berarti bagi penulis. Semoga kalian tumbuh menjadi anak yang sehat, pintar, baik hati, dan selalu membawa kebahagiaan bagi keluarga.

11. Kepada **Muhammad Ismail** yang penulis sayangi sejak masa putih abu-abu hingga sampai saat ini dan seterusnya. Terima kasih karena tetap bertahan, tetap ada, dan tidak pernah lelah menemani penulis dalam setiap proses yang dilalui, baik di saat senang maupun di saat penulis merasa lelah dan ingin menyerah. Untuk setiap doa, perhatian, dukungan, kesabaran, cinta, dan kasih sayang yang diberikan selama ini. Kehadiranmu selalu menjadi tempat pulang untuk bercerita, tempat menenangkan diri di tengah banyaknya tekanan. Perjalanan ini mungkin tidak selalu mudah, tetapi kehadiranmu membuat banyak hal terasa lebih ringan untuk dijalani. Terima kasih karena telah tumbuh bersama, melewati banyak cerita, dan tetap berjalan berdampingan sampai sejauh ini. Semoga segala kebaikanmu selalu dibalas dengan kebahagiaan dan hal-hal baik dalam hidupmu.

12. Sepupu beda semingguku tersayang **Maulida Fitriani**, yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan menemani penulis dalam berbagai proses kehidupan, khususnya selama penyusunan skripsi ini. Kehadiranmu menjadi salah satu bagian yang membuat perjalanan ini terasa lebih ringan dan penuh ceria. Semoga kebersamaan dan hubungan baik ini selalu terjaga sampai kapan pun.
13. Sahabat terbaikku **Raudatul Islamiya** yang selalu ada di setiap cerita penulis, baik di masa senang maupun saat penulis merasa lelah. Terima kasih karena tidak pernah bosan mendengarkan keluh kesah, menemani di berbagai keadaan, memberi semangat, dan menjadi tempat ternyaman untuk berbagi cerita. Banyak hal dalam perjalanan ini yang terasa lebih ringan karena kehadiranmu. Semoga persahabatan dan semua kenangan yang telah dilewati bersama akan selalu terjaga sampai kapan pun.
14. Teman-teman **PAG** terima kasih untuk setiap tawa, cerita, candaan, dan kebersamaan yang selalu membuat penulis merasa tidak sendirian. Di tengah lelahnya proses penyusunan skripsi ini, kehadiran kalian selalu menjadi tempat untuk kembali tertawa dan menguatkan satu sama lain. Semoga kebersamaan ini tetap terjaga.
15. Yang terhormat **Pengadilan Negeri Kotabaru** dan **Bapak Wilmar Ibni Rusydan, S.H., M.H.**, yang telah memberikan izin dan amat membantu dalam melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Kotabaru dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi ini.

16. Terakhir tidak lupa, kepada diri saya sendiri, **Nur Mita Rosadi**.

Perempuan yang telah melewati banyak rintangan, keraguan, dan perjuangan untuk sampai pada titik ini. Skripsi ini adalah jejak langkah tentang kemampuan untuk bertahan dan terus bertumbuh, meski jalan yang ditempuh kerap terasa berat dan penuh tantangan. Terima kasih untuk diriku yang tak pernah benar-benar menyerah, yang memilih melangkah dalam ketekunan, meski malam-malam panjang terlewati tanpa tidur, waktu-waktu berharga harus dikorbankan, dan lelah sering kali datang seperti batas yang hampir runtuh. Semoga kedepannya bisa selalu tegar, ikhlas, dan selalu sabar melewati setiap fase kehidupan. Mari untuk bekerja sama untuk mewujudkan setiap mimpi yang diinginkan.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh suka cita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini. Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangan bagi pengembangan keilmuan hukum.

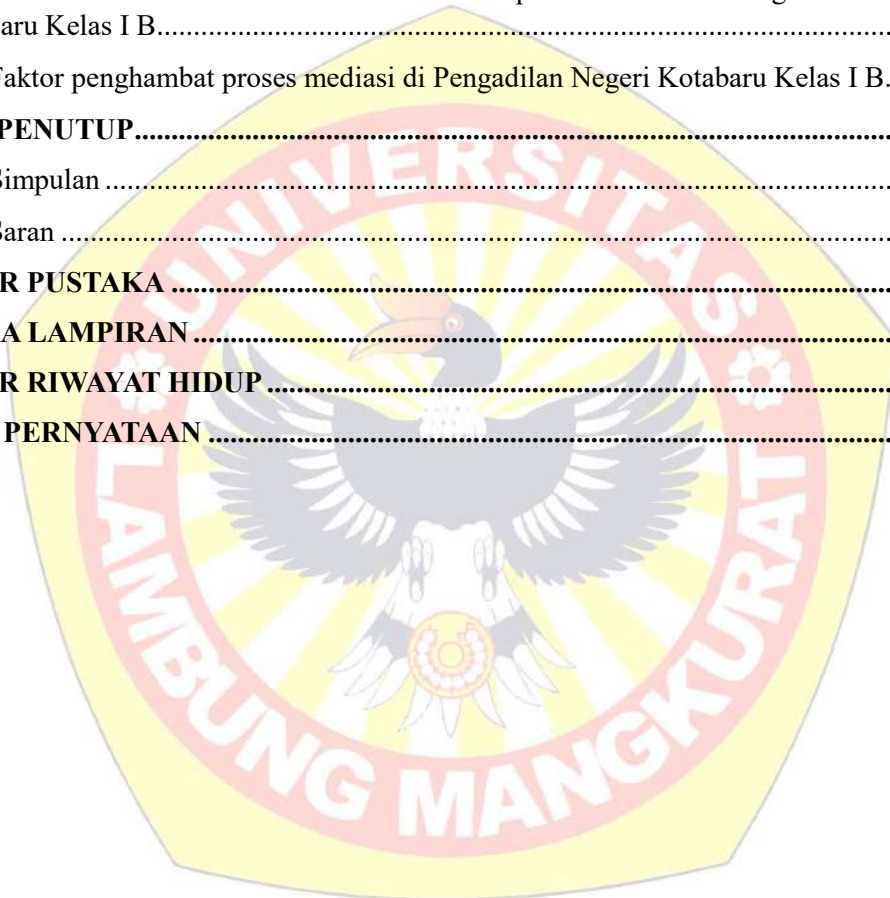
Banjarmasin, Juni 2026

Nur Mita Rosadi

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	v
MOTO.....	vii
RINGKASAN	viii
ABSTRAK	ix
UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xviii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Keaslian Penelitian.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
E. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Kekuasaan Kehakiman.....	14
B. Peradilan Umum	16
C. Mediasi.....	19
D. Mediator.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Sifat Penelitian	33

C. Lokasi Penelitian.....	33
D. Jenis dan Sumber Data.....	34
E. Teknik Pengumpulan Data	34
F. Analisis Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Kotabaru Kelas I B	36
B. Peran Hakim Mediator dalam melaksanakan proses mediasi di Pengadilan Negeri Kotabaru Kelas I B.....	42
C. Faktor penghambat proses mediasi di Pengadilan Negeri Kotabaru Kelas I B.....	61
BAB V PENUTUP.....	70
A. Simpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	lxxiii
DAFTAR LAMPIRAN	lxxv
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	lxxvii
SURAT PERNYATAAN	lxxviii



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

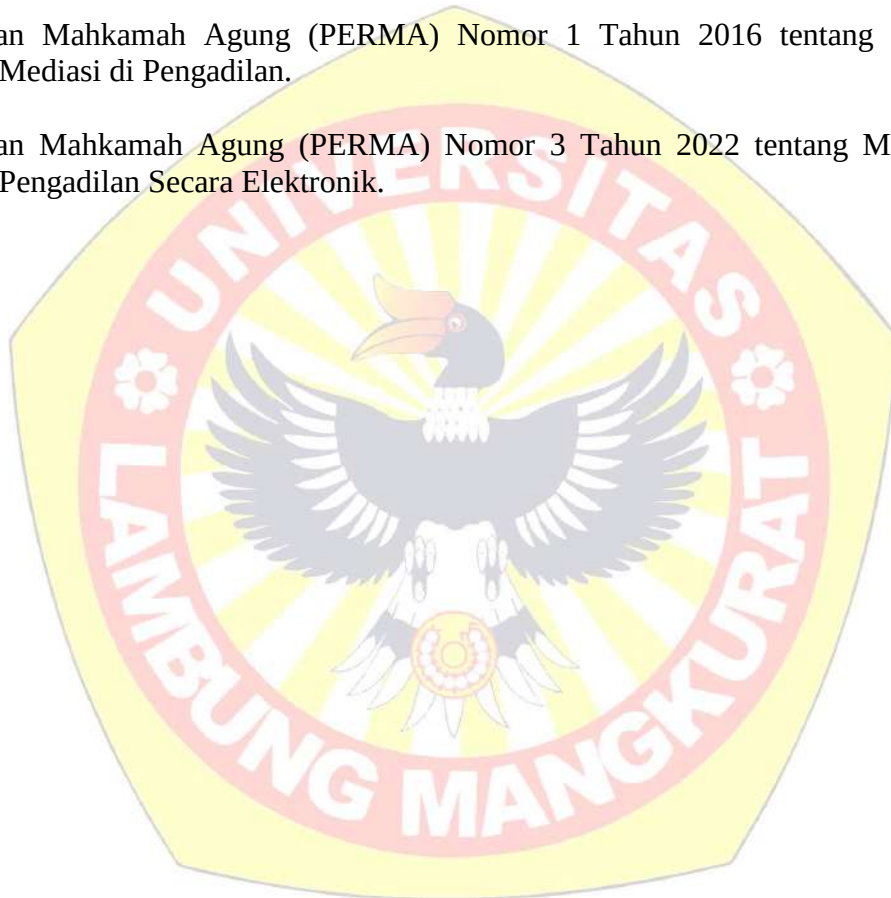
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

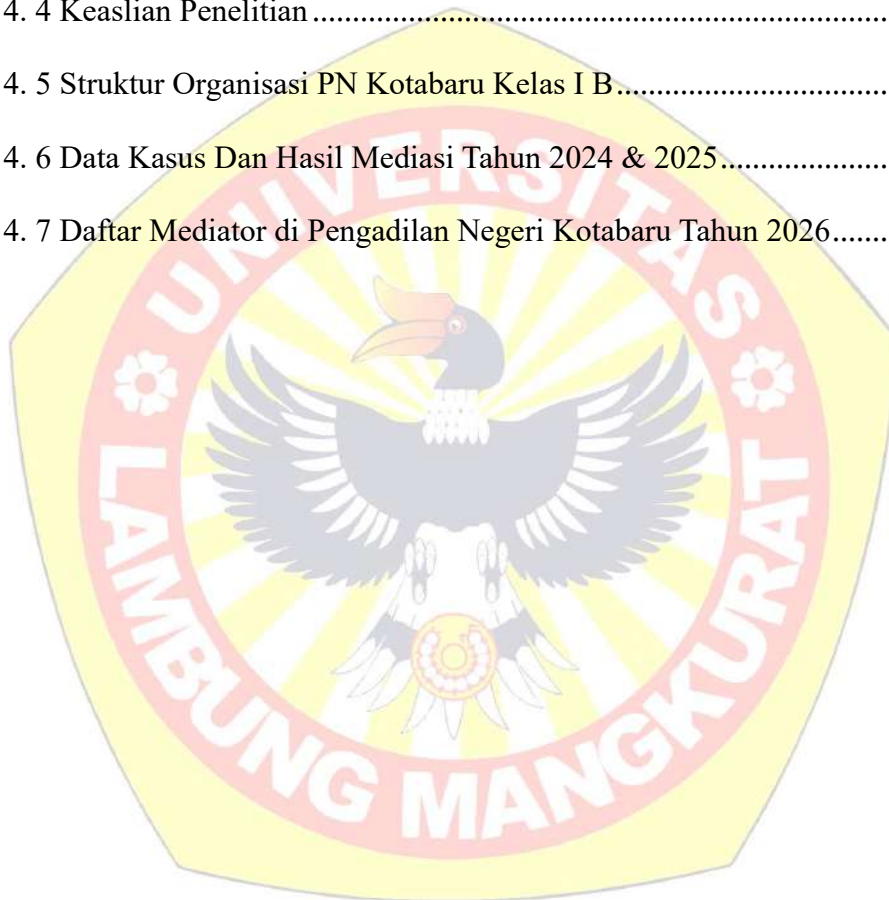
Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik.



DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Jumlah Perkara Gugatan Perdata Pada Tahun 2024	7
Tabel 4. 2 Jumlah Perkara Gugatan Perdata Pada Tahun 2025	7
Tabel 4. 3 Keaslian Penelitian	8
Tabel 4. 4 Keaslian Penelitian	9
Tabel 4. 5 Struktur Organisasi PN Kotabaru Kelas I B.....	38
Tabel 4. 6 Data Kasus Dan Hasil Mediasi Tahun 2024 & 2025	49
Tabel 4. 7 Daftar Mediator di Pengadilan Negeri Kotabaru Tahun 2026.....	66



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Pengadilan Negeri Kotabaru (Sumber: Website Resmi PN Kotabaru, 2025:11)	36
Gambar 4. 2 Peta Administrasi Kabupaten Kotabaru (Sumber: Website Resmi PN Kotabaru, 2025: 12)	37



DAFTAR LAMPIRAN

Proses wawancara dengan Bapak Wilmar Ibni Rusydan, S.H., M.H.....	lxxv
Foto Bersama dengan Bapak Wilmar Ibni Rusydan, S.H., M.H.....	lxxv
Laporan Mediasi Pengadilan Negeri Kotabaru Bulan Oktober Tahun 2025.....	lxxvi
Laporan Mediasi Pengadilan Negeri Kotabaru Bulan November Tahun 2025 .	lxxvi

